

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KOTA SURAKARTA 2021

KEPUTUSAN KPU KOTA SURAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 : 5 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang penetapan struktur, uraian tugas, wewenang, serta tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Surakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman.